



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Pangeran Antasari No. 5 Telp. (0511) 4772059 Fax (0511) 4774970

BANJARBARU

Banjarbaru, 06 JUN 2022

Nomor : 800/ 1579/PPI.1-BKD/2022 Yth. Kepada  
Sifat : Penting Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Lampiran : - di Lingkungan Pemerintah Provinsi  
Hal : Percepatan Pengangkatan CPNS Kalimantan Selatan  
Formasi Tahun 2019 Menjadi PNS di –  
Tempat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disampaikan sebagai berikut:

- A. Dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa:
1. Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
  2. Masa percobaan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan masa prajabatan;
  3. Masa prajabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan;
  4. Proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang;
  5. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.
- B. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/364/M.SM.01.00/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal Pelaksanaan Diklatsar Formasi CPNS Tahun 2018 dan Tahun-Tahun Sebelumnya, ditetapkan kebijakan di antaranya sebagai berikut:
1. Pelatihan prajabatan/pelatihan dasar sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil hasil pengadaan formasi CPNS tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya disetujui untuk tetap dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
    - a. Bagi CPNS formasi tahun 2017 dan sebelumnya, dilaksanakan paling lambat akhir tahun anggaran 2021; dan
    - b. Bagi CPNS formasi tahun 2018 dan 2019, dilaksanakan paling lambat akhir tahun 2022.
  2. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara terkait dengan penetapan TMT pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan melebihi 1 (satu) tahun.
- C. Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2022 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, untuk persyaratan dalam pengangkatan CPNS menjadi PNS memberikan kelengkapan berupa:
1. Penyampaian kelengkapan dokumen secara elektronik melalui laman <https://apelinsika.bkd.kalselprov.go.id/> dan mengisi formulir pada tautan <http://tiny.cc/usulcpnskepnskalsel> dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Pengantar/usulan pengangkatan sebagai PNS dari Kepala SKPD / Unit Kerja yang bersangkutan (*file .pdf*);
    - b. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (*file .pdf*);
    - c. Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) (*file .pdf*);
    - d. Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTPL) (*file .pdf*);

- e. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan masa penilaian terhitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) hingga 31 Desember 2021 (*file .pdf*);
  - f. Surat keterangan kesehatan oleh Dokter Penguji Tersendiri / Tim Penguji Kesehatan di Rumah Sakit Umum Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (*file .pdf*), Pemeriksaan terdiri dari :
    - 1) Pemeriksaan Jasmani :
      - Pemeriksaan fisik
      - Laboratorium darah, urine
      - Foto thorax
    - 2) Pemeriksaan Rohani/MMPI tes
    - 3) Narkoba 4 item
  - g. Pasfoto terbaru berpakaian formal dengan latar belakang merah (format jpg/jpeg).
2. Pemberkasan fisik
- a. Asli Pengantar/usulan pengangkatan sebagai PNS dari Kepala SKPD / Unit Kerja yang bersangkutan;
  - b. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir oleh pejabat di bidang kepegawaian pada SKPD / Unit Kerja bersangkutan;
  - c. Fotokopi Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) yang dilegalisir oleh pejabat di bidang kepegawaian pada SKPD / Unit Kerja bersangkutan;
  - d. Fotokopi Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTPL) yang dilegalisir oleh pejabat di bidang kepegawaian pada SKPD / Unit Kerja bersangkutan;
  - e. Fotokopi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan masa penilaian terhitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) hingga 31 Desember 2021 yang dilegalisir oleh pejabat di bidang kepegawaian pada SKPD / Unit Kerja bersangkutan;
  - f. Asli dan fotokopi surat keterangan kesehatan oleh Dokter Penguji Tersendiri / Tim Penguji Kesehatan di Rumah Sakit Umum Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dokumen fotokopi dilegalisir oleh pejabat di bidang bersangkutan.
  - g. Pasfoto terbaru berpakaian formal dengan latar belakang merah ukuran 3x4cm sebanyak 3 (tiga) lembar, pada bagian belakang foto ditulis nama dan NIP.

Kelengkapan bahan usul dimaksud dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan agar disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan paling lambat tanggal **23 Juni 2022**.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diharapkan setiap penyampaian bahan kelengkapan usul agar melengkapi syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas, dan apabila salah satu dari persyaratan dimaksud tidak terpenuhi maka usulan saudara tidak dapat kami proses.

Demikian untuk diketahui dan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,



Ir. H. SYAMSIR RAHMAN, M.S  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670423 199602 1 002